

F.	DANA PENGEMBANGAN		
	1. Apakah Yayasan mempunyai Sponsor. Pada saat pendirian, sponsor telah memiliki dana.	Ada / Tidak *) Rp	
	2. Rencana dana penyelenggaraan kegiatan satu tahun untuk - Gaji Tutor/Kepala/Pegawai TU - ATK Kantor dan biaya lain-lain	RAPB/APB satu tahun Rp ... 2.640.000	
	3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan	Subsidi yayasan Rp 10.000,00 per bulan SPP Anak didik Rp 10.000,00	

Pemalang, 26 September 2018

Yang Diperiksa :
1. Nama : Trinon
Jabatan : Pimpinan

Yang Memeriksa :
1. Nama : Maknan
Jabatan : Penilik

2. Nama :
Jabatan :

2. Nama : Heryoto
Jabatan : Penilik

KESIMPULAN/PENDPAT PENGAWAS PENELITIAN/PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PEMBUKAAN KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP
KB PELITA BUNDA

YAYASAN
PKK PERORANGAN

Yang Memeriksa/Meneliti
Nama : TATI LUTTI, ST
NIP : 131590045
Jabatan : Kasir Bend

Tanda tangan : 



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/896 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN PELITA BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB PELITA BUNDA Alamat Dukuh Sipendil Rt 05 Rw 03 Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang tanggal 15 Maret 2015 Nomor : 03/KBPB/III/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin perpanjangan pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :

Nama Lembaga	: KB PELITA BUNDA
Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif	: Teteg Winanteya
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: Trinon Murniasih
Bentuk Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dkh Sipendil Rt 05 Rw 03
Desa/Kelurahan	: Gunungsari
Kecamatan	: Pulosari
Kabupaten	: Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 18 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO, S.Pd, M.Pd

Pembina TK I

NIP 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
DESA GUNUNGSARI

Alamat : Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang KP. 52355

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/ 05/ II/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teteg Winanteya
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB. PELITA BUNDA
Alamat : Gunungsari
Nama Penyelenggara : Teteg Winanteya
Alamat Penyelenggara : Gunungsari

Telah berdiri sejak 18 Juli 2004

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Gunungsari, 29 Februari 2016

Kepala Desa


(Teteg Winanteya)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merbabu No. 2 Telp. (0284) 321080, 322163 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437/01.a/2009

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Nonformal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor: 437/01.a/2009 tanggal 2 Januari 2009 kepada Lembaga Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain "KB PELITA BUNDA" Desa Gunungsari dapat diberikan izin pendirian pendidikan anak usia dini nonformal.
- b. Bahwa izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pulosari Nomor: tanggal tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain Pelita Bunda di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) Pelita Bunda Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama Lembaga	:	KB PELITA BUNDA
Pimpinan/Penanggungjawab	:	Trinon Murniasih
Penyelenggara	:	Perorangan
Bentuk/Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	RT 05 RW 03
Desa/Kelurahan	:	Gunungsari
Kecamatan	:	Pulosari
Kabupaten	:	Pemalang

- KEDUA : Izin pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009 s.d. 2 Januari 2014
- KETIGA : 1. Wajib Memberikan Layanan yang Prima (Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan) kepada Masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib Melakukan koordinasi antara Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan Orang Tua/Keluarga anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/Unit Kerja Terkait;
3. Wajib Menggunakan Kurikulum Menu Pembelajaran Generik yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan Psikologi dan Karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang

Pada Tanggal 2 Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MARIYOTO, M.Pd.,
Pembina TK. I
NIP. 131479641

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pematang (sebagai laporan);
2. Direktorat Pendidikan anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Cq. Bidang PLS-OR;
4. Kepala UPP Kecamatan
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pematang;
6. Ketua F C Himpaudi Kecamatan
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 32313

BERITA ACARA

Pemeriksaan/penelitian Permohonan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain/Play Group
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Pada hari ini.....Tanggal Bulan Tahun dua ribu delapan telah
Diadakan pemeriksaan/penelitian ditempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok
Bermain Play Group.

NO	Perihal/Diperiksa	Jenis Jabatan	Ket
A	DATA KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP		
	1. Nama Lembaga/Yayasan	KB. PELITA BUNDA	
	2. Ketua Yayasan	Perorangan	
	3. Alamat Yayasan	Gunungsari RT 05 RW 03	
	4. Tanggal/Tahun Yayasan	18 Juli 2004	
	5. Akte Notaris/Badan Hukum		
	a. Tanggal	
	b. Nomor Akte	
	c. Nama Notaris	
	6. Susunan Pengurus	Ada/Tidak *)	
	7. Rencana Kerja Jangka Panjang/Pendek/ Program Kerja	Ada/Tidak *)	
	8. Pembagian Tugas Pengurus	Ada/Tidak *)	
B	RENCANA KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP YANG AKAN DIBUKA TAHUN		
	1. Nama Kelompok Bermain/Play Group	KB. PELITA BUNDA	
	2. Alamat	Gunungsari RT 05 RW 03	
	3. Calon Kepala	c. Ada/Tidak *)	
		d. Ijazah KPG Jurusan Pendidikan	
	4. Calon Tenaga Tutor	a. Jumlah : 3 orang	
		d. Tetap : 3 orang	
		c. Tidak Tetap : ...orang	
	5. Calon Tenaga TU	a. Jumlah : ...orang	
		b. Tetap : ...orang	
		c. Tidak Tetap : ...orang	

C.	TANAH/PEKARANGAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP		
	1. Luas Tanah untuk Bangunan Kelompok Bermain/Play Group	9 X 6 Cm2	
	2. Seluruh Luas Tanah Untuk Kelompok Bermain/Play Group	150 Cm2	
	3. Tanah Milik Sendiri Cm2	
	4. Tanah Tidak Milik Sendiri	Ada/Tidak *) Sertifikat	
D.	KEBUTUHAN MASYARAKAT Rekomendasi / Persetujuan dari		
	a. Kepala Kantor Kecamatan	Nomor : Tanggal :	
	d. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan	Nomor : Tanggal :	
E.	GEDUNG, MEUBELER, DAN ALAT		
	a. Situs Gedung	Pinjam Milik Sendiri	
	b. Kualitas Bangunan	Permanen	
	c. Kondisi Bangunan	Baik	
	d. Ruang Bermain	
	Jumlah Ruang Bermain	1 Ruang Bermain	
	Luas Tiap Ruang Bermain	
	e. Kelengkapan Ruang Bermain	APE	
		
		
	f. Ruang Kepala dan Kelengkapan	Ada / Tidak *)	
	g. Ruang TU dan Kelengkapannya	Ada / Tidak *)	
	h. Kamar Mandi / WC	Ada / Tidak *)	
	 Unit	
		Ada / Tidak *)	
	i. Buku Petunjuk Teknis	Ada / Tidak *)	
	j. Air/kestrik	Ada / Tidak *)	
	k. Halaman Bermain	30 M2	
	Luasnya	(Cukup / Luas)	